

Penerapan Hukum Menggunakan Metode Ekstensif Konstruktif Hukum Kepada Pelaku Kejahatan *Sextortion*

Julastri Dwi Rizki, Devi Yulida
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
deviyulida22@gmail.com

Abstrak

Perkembangan era digital saat ini membawa kepada perkembangan kehidupan manusia, namun diantara banyaknya dampak positif yang didapatkan, terdapat pula dampak negatifnya seperti anak rentan menjadi korban dalam kejahatan berbasis digital seperti *sextortion*. Akan tetapi hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur mengenai perlindungan kepada anak terhadap kejahatan pornografi melalui media maya, maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dapat dilakukan dengan metode ekstensif konstruktif hukum.

Kata kunci: anak, *sextortion*, media *online*.

A. Pendahuluan

Perkembangan revolusi industri diawali dengan adanya penemuan mesin uap oleh James Watt, lalu ditemukannya tenaga listrik air, kemudian berkembang seiring dengan adanya penemuan komputer dan revolusi industri 4.0 sebagaimana perkembangan saat ini. Terjadinya revolusi industri telah memberikan perubahan secara besar-besaran dalam bidang teknologi yang mempengaruhi segala aspek kehidupan, digitalisasi telah menjadi bagian dari gaya hidup manusia dalam menjalani kesehariannya. Cara-cara manual sudah mulai ditinggalkan dan beralih kepada alat-alat yang berbasis digital. Disatu sisi hal ini tentunya memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.

Namun disamping memberikan dampak positif bagi kehidupan, pada faktanya era digital saat ini juga memiliki potensi untuk memunculkan tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di dunia maya *cyber crime*. Kasus-kasus seperti penipuan jual beli *online* dan pencurian data atau identitas marak terjadi saat ini. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang diberikan oleh Kepolisian bahwasanya dari bulan Januari hingga Juni 2016 terjadi 90 juta kali serangan siber dimana Indonesia menjadi negara tertinggi kedua di dunia dalam *cyber crime*. Bisa dibayangkan pada tahun 2019 ini, dimana akses internet semakin luas, *cyber crime* pun menguras keuntungan pribadi secara ilegal dan melakukan tindak kejahatan di berbagai

kalangan, hal yang paling rawan terjadi saat ini adalah kejahatan *Sextortion*¹.

Kejahatan *sextortion* adalah salah satu kejahatan pornografi yang berawal dari pacaran *online* yang kemudian akan berakhir pada aksi pemerasan.² Kurangnya pengawasan dari orang tua serta kemudahan dalam mengakses internet membuat anak acapkali menjadi korban dari kejahatan ini. Data membuktikan bahwasanya di Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terdapat 339 kasus eksploitasi seksual komersial anak yang meliputi dari perdagangan anak, seks anak serta perkwaninan anak.³

Sehingga dalam mengatasi hal ini peran hukum sangatlah dibutuhkan, apalagi mengingat anak merupakan wajah-wajah masa depan bangsa ini maka sudah seharusnya diakomodir oleh hukum dalam rangka melindungi masa depan anak-anak Indonesia. Namun sayangnya hingga saat ini belum adanya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan anak atas eksploitasi seksual anak melalui media sosial. Untuk itu untuk mengatasi kekosongan hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran dan kontruksi hukum untuk menyelaraskan apabila terjadi kasus tersebut dengan menggunakan aturan hukum yang sudah terbentuk.

B. Pembahasan

1. Penanganan Kejahatan *Sextortion* berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara tegas menyatakan bahwa “*pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*”

Berdasarkan dari pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pelaku *sextortion* juga termasuk ke dalam pelaku terkait pornografi sebagaimana yang dikatakan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hal ini dikarenakan salah satu modus dari kejahatan *sextortion* adalah pelaku mendekati korban yang lalu kemudian berusaha meminta foto korban tanpa busana, yang kemudian foto tersebut dijadikan untuk hal-

¹ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2304/kemen-pppa-lakukan-literasi-digital-demi-cegah-anak-jadi-korban-predator-seks>, diakses pada 11 September 2019

² <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai-679-kasus>, diakses pada 12 September 2019.

³ <https://ecpatindonesia.org/tentang-kami/>, diakses pada 17 September 2019.

hal yang bersifat ilegal serta dapat juga dijadikan sebagai ancaman untuk mengancam korban.

Bila dikaitkan dengan metode kontruksi hukum melalui cara ekstensif (perluasan kata), “penggunaan” foto tanpa busana anak termasuk bagian dari “eksploitasi” seksual anak karena sama-sama memuat unsur pemanfaatan didalamnya. Eksploitasi seksual anak ini berpotensi pada tindakan kriminal selanjutnya seperti penyebaran, penggandaan, memperjualbelikan foto telanjang korban dan sebagainya yang telah dilarang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dinyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengemeng ekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. Kekerasan seksual;*
- c. Masturbasi atau onani;*
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. Alat kelamin; atau*
- f. Pornografi anak.*

Kemudian aturan tersebut juga diperjelas pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwasanya *“Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 9, atau pasal 10.”* Hal ini dapat diartikan bahwa setiap orang dilarang melibatkan anak dalam aksi-aksi yang telah dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1). Termasuk juga pelaku kejahatan *sexortion* yang memanfaatkan kepolosan anak hanya untuk kepentingan pornografinya.

2. Penanganan Kejahatan *Sextortion* berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi undang-undang

Undang-undang ini secara tegas melarang tindakan-tindakan yang bertujuan untuk melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak, baik secara seksual maupun eksploitai yang bertujuan untuk menarik keuntungan secara ekonomis. Sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 761 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi undang-undang bahwa

“*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap Anak.*” Berdasarkan pasal ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan ‘meminta’ foto tanpa busana kepada anak sama dengan tindakan ‘menyuruh’ dalam rangka eksploitasi seksual anak. Oleh karena itu, orang yang telah melakukan kejahatan *sextortion* dalam hal ini telah melanggar larangan Pasal 76I dan dapat diancam dengan ketentuan pasal 88 pada undang-undang ini yakni: “*Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*”

C. Kesimpulan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tidak ada aturan pasti yang mengatur secara jelas kejahatan *sextortion*. Oleh karena itu, hukum yang dijalankan dalam penyelesaian kasus tersebut diambil dari beberapa undang-undang seperti yang telah dibahas dalam bagian, yaitu UU RI Nomor 44 Tahun 2008 dan UU RI Nomor 17 Tahun 2016. Selain itu, dikarenakan kejahatan ini berupa kejahatan seksual digital yang tidak ada perinciannya dalam undang-undang, hukum hendaklah efektif menyesuaikan aturan yang telah berlaku dengan kasus *sextortion* melalui interpretasi hukum. Interpretasi hukum yang dibahas disini adalah metode ekstensif dari kontruksi hukum yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

D. Daftar Pustaka

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2304/kemen-pppa-lakukan-literasi-digital-demi-cegah-anak-jadi-korban-predator-seks>, diakses pada tanggal 2 November 2019 pukul 20.00 WIB.

<https://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai-679-kasus>, diakses pada tanggal 1 November 2019 pukul 20.00 WIB.

<https://ecpatindonesia.org/tentang-kami/>, diakses pada tanggal 1 November 2019 pukul 20.00 WIB.